



PUTUSAN

No. 1130 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

IV. Nama : **DAMANG DEDI bin BASO DG. NYALLA;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/05 Februari 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Usman Dg. Ngalle Nomor 13, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

V. Nama : **UNJUNG DG. BETA bin BASO DG. NYALLA;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/11 Mei 1967;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Banagunan;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar bersama-sama dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Nama : **MUJIONO bin NGARBI;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/05 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 11 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ALIM DG. NYALLI;**
Tempat Lahir : Takalar;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/10 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr. 11 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Becak Motor;
- III. Nama : **SAENAL bin BASO DG. NYALLA;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/30 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdullah Dg. Sirua Lr.7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2014 sekitar jam 0.9.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1130 K/Pid/2015



Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Patontonan Lemba (anak dari almarhum Andareas Lemba) membangun pagar pembatas tanah berupa seng dan balok sebagai pembatas keliling di atas tanah milik Andareas Lemba (almarhum) yang telah disertifikatkan Hak Milik Nomor : 21115 atas nama Adolfin Rante berteman dengan luas tanah 2.248 M2 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla mendatangi tanah milik Patonton Lemba yang telah dibangun pagar pembatas tanah berupa seng dan balok kemudian Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla merusak pagar pembatas tanah berupa seng dan balok dengan paksa dengan cara :

Terdakwa 1 : Mencabut paku yang tertancap di setiap seng dan balok dengan menggunakan palu-palu, setelah itu paku yang telah dicabut tersebut dibuang kemudian balok yang masih tertancap dicabut dengan paksa sehingga balok tersebut patah;

Terdakwa 2 : Mencabut paku yang tertancap disetiap seng dan balok dengan menggunakan palu-palu, setelah itu paku yang telah dicabut tersebut dibuang kemudian balok yang masih tertancap dicabut dengan paksa sehingga balok tersebut patah;

Terdakwa 3 : Mencabut paku yang tertancap disetiap seng dan balok dengan menggunakan palu-palu, setelah itu paku yang telah dicabut tersebut dibuang kemudian balok yang masih tertancap dicabut dengan paksa sehingga balok tersebut patah;

Terdakwa 4 : Mencabut paku yang tertancap disetiap seng dan balok dengan menggunakan palu-palu, setelah itu paku yang telah dicabut tersebut dibuang kemudian balok yang masih



tertancap dicabut dengan paksa sehingga balok tersebut patah;

Terdakwa 5 : Mencabut paku yang tertancap disetiap seng dan balok dengan menggunakan palu-palu, setelah itu paku yang telah dicabut tersebut dibuang kemudian balok yang masih tertancap dicabut dengan paksa sehingga balok tersebut patah;

Bahwa perbuatan para Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa 2. Alim Dg. Nyalli, Terdakwa 3. Saenal bin Baso Dg. Nyalla, Terdakwa 4. Damang Dedi bin Dg. Nyalla, Terdakwa 5. Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah seng, 2 (dua) balok dikembalikan pada pemiliknya Patontonan Lemba;
 2. 2 (dua) buah martil/palu yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 29 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa IV. Damang Dedi bin Baso Dg. Nyalla dan Terdakwa V. Unjung Dg. Betta bin Baso Dg. Nyalla tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan para Terdakwa I Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa II Alim Dg. Nyalli dan Terdakwa III Saenal bin Baso Dg. Nyalla tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah seng, 2 (dua) balok; dikembalikan kepada Saksi Patonton Lemba;
 2. 2 (dua) buah martil/palu yang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada para Terdakwa I Mujiono bin Ngarbi, Terdakwa II Alim Dg. Nyalli dan Terdakwa III Saenal bin Baso Dg. Nyalla membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No. 200/Pid.B/2015/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Mei 2015;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1130 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan dalam perkara *in casu*.

Sebelum Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian terlebih dahulu Jaksa/Penuntut Umum akan menegaskan bahwa keberatan tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian sehingga keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam tingkat kasasi (M.Yahya Harahap, S.H., Pembahasan permasalahan dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1130 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Penunjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003, halaman 568). Keberatan yang demikian telah diterima oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 November 1978 Nomor : 133K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa : Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya Nomor : 200/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 29 April 2015 tersebut yang telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa IV. Damang Dedi Bin Baso Dg.Nyalla dan Terdakwa V. Unjung Dg. Beta Bin Baso Dg. Nyalla yang mencabut keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah tekanan dan saat kejadian Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak berada di lokasi dan mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Agusalim Bin Usman diperiksa identitasnya di persidangan Majelis Hakim/Ketua Majelis tidak meminta Identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari saksi Agusalim Bin Usman, meskipun Majelis menanyakan identitasnya dan melakukan sumpah, yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV. Damang Dedi Bin Baso Dg. Nyalla dan Terdakwa V. Unjung Dg. Beta Bin Baso Dg. Nyalla mengerjakan wisma daerah poros Lejja Kabupaten Soppeng pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014.
- Bahwa pada para Terdakwa bekerja pada bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014 tetapi awal bulan Oktober 2013 Terdakwa IV. dan Terdakwa V tersebut biasa pulang dari Soppeng ke Makassar untuk menjenguk keluarganya.
- Bahwa pada tahun baru 2014 Terdakwa IV dan Terdakwa V pulang ke Makassar.
- Bahwa bulan Febuari 2014 sampai dengan April 2014 Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak pernah pulang kemakassar hanya Terdakwa IV Damang Dedi Bin Baso Dg Nyalla pada bulan Januari 2014 pulang membeli tegel ke Makassar.

Bahwa *Judex Facti* juga mengesampingkan alat bukti lain berupa :

1. Keterangan saksi Patonton Lemba dan saksi Ir. Boyong Langke yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi Patonton Lemba

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1130 K/Pid/2015



dan saksi Ir. Boyong Langke mengetahui kalau para Terdakwa yang melakukan pengrusakan pagar pembatas milik Patonton Lemba dari para Terdakwa sendiri ketika saksi Patonton Lemba dan saksi Ir. Boyong Langke ke lokasi dan melihat pagar sudah rubuh kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian yang kemudian saksi Patonton Lemba dan saksi Ir. Boyong Lag ke ke lokasi bersama petugas kepolisian dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. Mujiono bahwa "siapa yang merusak" lalu dijawab oleh Terdakwa I. Mujiono menjawab "kami" dan ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada para Terdakwa mengenai keterangan saksi Patonton Lemba yang diberikan di depan persidangan pada sidang pertama hari Kamis tanggal 05 Maret 2015, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang benar para Terdakwa yang rusak pagar dan cabut paku-pakunya karena bukan tanah Patonton Lemba.

2. Keterangan saksi *Verbalisan* yaitu saksi Agung Bentar dan saksi Kriswanto B yang menerangkan di bawah sumpah bahwa ketika para Terdakwa IV. dan Terdakwa V. dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik tidak dilakukan paksaan, ancaman dan tekanan baik fisik maupun psikis oleh karena para Terdakwa selalu didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Edy Kurniawan, S.H. dan Muhajir, S.H. sehingga alasan yang diajukan oleh Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di depan persidangan mengada-ngada.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15, terlampir) saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 para Terdakwa IV dan Terdakwa V dalam memberikan keterangannya di depan Penuntut Umum tidak dalam keadaan terpaksa dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta Terdakwa IV. Damang Dedi bin Baso Dg Nyalla menerangkan bahwa pencabutan pagar milik patonton bersama 4 orang dan saya cabut karena Patonton memagar diatas tanah milik orang tua saya sedangkan Terdakwa V. Unjung Dg Beta bin Baso Dg Nyalla menerangkan bahwa saya cabut pagar patonton pakai palu-palu sama 4 (empat) orang dan saya bongkar karena patonton pagari tanahnya orang tua saya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar No.200/Pid.B/2015/PN.Mks tanggal 29 April 2015 yang menyatakan Terdakwa IV : Damang Dedi bin Baso Dg. Nyalla dan Terdakwa V : Unjung Dg. Beta bin Baso Dg. Nyalla tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya kepada Terdakwa IV dan V dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
2. Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak cukup bukti telah melakukan perusakan terhadap barang berupa pagar pembatas tanah milik Andareas Lemba (almarhum) Sertifikat Nomor : 21115 atas nama Adolfin Rante dkk yang terbuat dari seng dan balok terletak di Kelurahan Karampaung, Kota Makassar.
3. Bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang berada di Soppeng pada saat pengrusakan pagar dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV dan V dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 November 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitopul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1130 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)